

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Senin tanggal, 13 Juni 2022 Saya, Lusi Lestari S.T.,
Jurusita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara
Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 08 Juni 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wagito bin Tisno, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 18 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dukuh Ngesong, RT.01 RW.02, Desa Puhgogor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Daryanti binti Dadi sebagai Penggugat;

melawan

Wagito bin Tisno sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 08 Juni 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Wagito bin Tisno**) terhadap Penggugat (**Daryanti binti Dadi**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Putri Zhafira Oktaviani** (perempuan, tanggal lahir 31 Oktober 2017) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberi hak akses Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);


Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Jurusita,
Pengadilan Agama Sukoharjo

Lusi Lestari, S.T